

**PRAKTIK PENOLAKAN PENGGUNAAN UANG TUNAI OLEH GERAJ
MAKANAN DI KAWASAN *FOOD COURT* ROYAL PLAZA SURABAYA
DALAM PERSPEKTIF UU. NO 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG
DAN FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI



DISUSUN :

SOFIUR ROHMAN

NIM. 05020222079

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Sofiur Rohman

Nim : 05020222079

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang saya rujuk sebelumnya.

Surabaya, 5 Desember 2025

Saya yang menyatakan,



Sofiur Rohman

NIM. 05020222079

PENGESAHAN PEMBIMBING

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi berjudul "Praktik Penolakan Penggunaan Uang Tunai oleh Gerai Makanan di Kawasan *Food court* Royal Plaza Surabaya dalam Perspektif UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Fikih Muamalah" yang ditulis oleh Sofiur Rohman ini telah disetujui pada tanggal 17 Agustus 2025.

Surabaya, 5 Desember 2025

Pembimbing,



DIMYATI, M.E.I.

NIP. 197708262005011006

PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh :

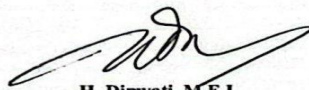
NAMA : Sofiur Rohman

NIM : 05020222079

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya pada hari rabu, 10 Desember 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

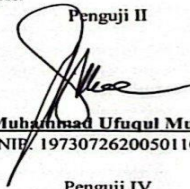
Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



H. Dimiyati, M.E.I.
NIP. 197708262005011006

Penguji II



Dr. H. Muhammad Ufuqul Mubin, M.Ag.
NIP. 197307262005011001

Penguji III



A. Mufti Khazin, M.H.I.
NIP. 197303132009011004

Penguji IV



Hurin Havati Alin, S. Hub.Int., M.H.
NIP. 199106012025052003

Surabaya, 10 Desember 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.
NIP. 19630327199903200

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sofiur Rohman
NIM : 05020222079
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : sofiurrohman19@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Praktik Penolakan Penggunaan Uang Tunai Oleh Gerai Makanan di Kawasan Food Court Royal Plaza Surabaya Dalam Perspektif UU. No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dan Fikih Muamalah

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 25 Februari 2026

Penulis



(Sofiur Rohman)

ABSTRAK

Perkembangan sistem pembayaran digital melalui *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) memberikan kemudahan, efisiensi, dan keamanan dalam transaksi di Indonesia. Namun, praktik *QRIS Only* yang diterapkan sejumlah gerai makanan di *Food Court* Royal Plaza Surabaya menimbulkan persoalan hukum dan etika. Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan kebijakan *QRIS Only* ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang serta fikih muamalah, serta implikasinya terhadap hak-hak konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui observasi langsung di lapangan, wawancara dengan konsumen dan pelaku usaha, serta studi literatur terkait regulasi dan prinsip-prinsip muamalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan *QRIS Only* membatasi hak konsumen, menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat yang hanya membawa uang tunai, serta berpotensi mengurangi omzet penjualan pedagang. Dari sisi hukum positif, penerapan *QRIS Only* bertentangan dengan Pasal 21 dan 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 yang menegaskan rupiah sebagai alat pembayaran sah di wilayah Indonesia. Sementara dari perspektif fikih muamalah, praktik ini tidak sesuai dengan prinsip ridha, keadilan, serta mengandung unsur pemaksaan dalam transaksi.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar kebijakan pembayaran di gerai makanan tidak membatasi konsumen hanya pada satu metode. Gerai sebaiknya memberikan alternatif pembayaran tunai maupun nontunai secara seimbang.

Kata Kunci: Metode Pembayaran, Fikih Muamalah, Jual Beli

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	
SKRIPSI.....	
.....Error! Bookmark not defined.	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I	: PENDAHULUAN..... 1
	A. Latar Belakang..... 1
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah..... 9
	C. Rumusan Masalah..... 11
	D. Tujuan Penelitian..... 11
	E. Manfaat Penelitian 12
	F. Definisi Operasional..... 14
	G. Penelitian Terdahulu..... 17
	H. Metode Penelitian..... 27
BAB II	: KONSEP TSAMAN DALAM FIKIH MUAMALAH DAN
	UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2011 TENTANG
	MATA UANG..... 37
	A. Konsep Jual Beli 37
	B. Konsep Tsaman Dalam Jual Beli..... 45
	C. Konsep Undang Undang No 7 tahun 2011 Tentang Mata
	Uang 49

BAB III	: PRAKTEK PENOLAKAN PENGGUNAAN UANG TUNAI OLEH GERAJ MAKANAN DI KAWASAN <i>FOOD COURT</i> ROYAL PLAZA SURABAYA	43
	A. Gambaran Umum Gerai Makanan di <i>Food Court</i> Royal Plaza Surabaya.....	43
	B. Praktik Penolakan Penggunaan Uang Tunai (QRIS Only) Oleh Gerai Makanan di <i>Food Court</i> Royal Plaza Surabaya	46
BAB IV	: PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2011 TENTANG MATA UANG DAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK PENOLAKAN PENGGUNAAN UANG TUNAI OLEH GERAJ MAKANAN DI KAWASAN <i>FOOD COURT</i> ROYAL PLAZA SURABAYA.....	58
	A. Tinjauan Undang Undang No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Praktik Penolakan Uang Tunai (QRIS Only)	58
	B. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Praktik Penolakan Uang Tunai (QRIS Only).....	82
BAB V	: PENUTUP	95
	A. Kesimpulan	95
	B. Saran.....	74
	DAFTAR PUSTAKA.....	
	LAMPIRAN.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peraturan <i>QRIS Only Offle</i>	42
Gambar 1.2 Pemberitahuan <i>QRIS Only Offle</i>	43
Gambar 1.3 Pemberitahuan <i>Cashless Only Reddog</i>	44
Gambar 1.4 Pemberitahuan <i>Cashless Only Chikur</i>	45
Gambar 1.5 Undang-Undang tentang Mata Uang.....	47
Gambar 1.6 Surat Izin Penelitian.....	70
Gambar 1.7 Wawancara dengan Gerai.....	78
Gambar 1.8 Wawancara dengan Pembeli.....	78

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku dan Kitab

- Abidin, dkk., *Fiqih Muamalah*. Jambi: Zabags Qu Publish, 2022.
- Arfa, Faisal Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Dimyati, dkk. *Fikih Jual Beli*. Mojokerto: Giri Prapanca Loka, 2025.
- Jajuli, M. Sulaeman, dan Abd Misno. *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*. Serang: A-Empat, 2024.
- Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, 2022. <http://archive.org/details/al-majmu-syarah-al-muhadzdzab>.
- Rukajat, Ajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Sudarto. *Fikih Muamalah*. Ponorogo: BuatBuku.com, 2017.
- Sulaiman. *Metodologi Penelitian Ilmiah, Riset dan Operasional*. Sumatra Barat: Cv. Azka Pustaka, 2025.
- Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher, 2022.
- Ula, dkk. *Buku Ajar Fikih Muamalah*. Pekalongan: NEM, 2023.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rumah Fikih Publisher, 2018.
- Wardhono, dkk. *Perilaku Kebijakan Bank Sentral di Indonesia*. Jember: Pustaka Abadi, 2019.

Sumber Skripsi

- Hariyani, Evi Kartika. "Analisis persepsi masyarakat terhadap penggunaan Quick Response Code Indonesia Standard (QRIS) sebagai alat pembayaran digital." Undergraduate, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, 2023. <https://etd.uinsyahada.ac.id/9581/>.

Sumber Jurnal

- Ahmad, dkk. "Praktek Jual Beli di Toko Anugrah Perspektif Ekonomi Syariah." *JSE: Jurnal Sharia Economica* 3, no. 2 (2 Juli 2024): 1–12. doi:10.46773/jse.v3i2.1241.

- Aisyah, dkk., "Implementasi Teknologi Financial Dalam Qris Sebagai Sistem Pembayaran Digital Pada Sektor Umkm Di Kota Binjai." *Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 1 (10 Januari 2023): 102–6.
- Annisa, Dkk. "Implementasi QRIS Metode Pembayaran Digital pada Kualitas Peningkatan UMKM di Masyarakat Desa Rancabungur." *PRAXIS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 1 (19 Januari 2024): 97–104. doi:10.47776/praxis.v2i1.749.
- Bunga, Dewi. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Advokasi* 6, no. 1 (2016): 73244.
- Carera, dkk., "Analisis Perbedaan Omset Penjualan Umkm Sebelum Dan Sesudah Menggunakan Qris Di Purwokerto." *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Dan Akuntansi* 24, no. 2 (30 Juni 2022): 48–57. doi:10.32424/jeba.v24i2.11574.
- Dewanty, dkk. "Problematika Pemberlakuan Quick Response Code Indonesia Standard Bagi Kemajuan Ekonomi Digital Pelaku Usaha Umkm." *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 11, no. 3 (30 Desember 2023): 397–405. doi:10.58406/jeb.v11i3.1351.
- Farhan, Ahmad, dan Aishwari Wardani Shifa. "Penggunaan Metode Pembayaran QRIS Pada Setiap UMKM Di Era Digital." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 4, no. 2 (14 Juli 2023): 1198–1206. doi:10.55338/jpkmn.v4i2.1045.
- Fauziyah, Laylatul, dan Maretha Ika Prajawati. "Persepsi Dan Risiko QRIS Sebagai Alat Transaksi Bagi UMKM." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 7, no. 2 (11 September 2023): 1159–64. doi:10.33087/ekonomis.v7i2.987.
- Hasbi, M. Zidny Nafi. "Keunggulan Dinar Dan Dirham Sebagai Mata Uang Perspektif Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah." *Shidqia: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* 1, no. 1 (9 April 2022): 44–65. doi:10.30999/jsn.v1i1.766.
- Ichsan, Muchammad. "Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21, no. 1 (21 Juli 2020): 27–38. doi:https://doi.org/10.23917/profetika.v21i1.11646.
- Irsyad, Fairuz Azzahra, dan Muhammad Arif. "The Concept of Dinar and Dirham Currency in Perspective Ibrahim Umar Vadillo." *Az-Ziyadah: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 1 (4 Januari 2024): 89–101.
- Janwari, Yadi, dan Ahmad Hasan Ridwan. "Teori Uang Menurut Imam Al-Ghazali." *Journal for Islamic Studies* 6, no. 4 (2023): 204–8.
- Kudu, Yonski Umbu, Yulita Milla Pakereng, dan Lusianus Heronimus Sinyo Kelen. "Efektivitas Penggunaan Payment Qris Pada Transaksi Penjualan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah." *Juremi: Jurnal Riset Ekonomi* 3, no. 2 (14 September 2023): 195–210.

- Nainggolan, Euricho Guterres Mindo, Bonardo T. F. Silalahi, dan Ertitin M. Sinaga. "Analisis Kepuasan Gen Z Dalam Menggunakan QRIS Di Kota Pematangsiantar." *Manajemen: Jurnal Ekonomi* 4, no. 1 (30 Mei 2022): 24–32. doi:10.36985/8xffk933.
- Nurdin, Difa Restiti, Rizli Amalia. "Pengaruh Media Sosial Terhadap Pengetahuan Tentang Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)." *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah* 3, no. 2 (31 Desember 2021): 157–73. doi:10.24239/jipsya.v3i2.55.157-173.
- Polar, dkk. "Penerapan Hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Terhadap Masyarakat Yang Menggunakan Uang Palsu Tanpa Sengaja Untuk Melakukan Transaksi Jual Beli." *Lex Privatum* 15, no. 5 (18 Mei 2025). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/61821>.
- Rahmawati, Azizah. "Sebuah Analisa Kritis Fungsi Uang Dalam Perspektif Islam." *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah* 3, no. II (10 Desember 2020): 49–66.
- Rukayyah, dkk. "Analisis Pemanfaatan Qris Dalam Kemudahan Pembayaran Konsumen Car Free Day Kraksaan." *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 25 Mei 2024, 330–36. doi:10.37034/infab.v6i2.866.
- yawal, dkk,. "Pemahaman Dan Minat Konsumen Dalam Menggunakan Quick Response Indonesian Standard Sebagai Alat Pembayaran Digital Di Daerah Kecamatan Cinere." *Jurnal Sains Terapan Pariwisata* 6, no. 3 (28 Oktober 2021): 209–19.
- Tarizki, dkk. "Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Legalitas Norma Dalam Aturan Transaksi Nontunai Diseluruh Ruas Jalan Tol." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (7 April 2021): 208–24. doi:10.36441/supremasi.v3i2.322.
- Umar, dkk. "Penggunaan Mata Uang Digital Sebagai Sarana Transaksi Dalam Perspektif Hukum Di Indoenesia." *Lex Privatum* 14, no. 3 (23 September 2024). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/58327>.

Sumber Online

- Andhika, Raka. "Royal Plaza Surabaya." *pergimulu.com*, 12 September 2025. <https://pergimulu.com/royal-plaza-surabaya/>.
- Kumparan. "Bank yang Menerbitkan Uang Kartal beserta Perannya | kumparan.com." Diakses 25 November 2025. <https://kumparan.com/berita-terkini/bank-yang-menerbitkan-uang-kartal-beserta-perannya-22o8QUU7lqP>

- Jaya, I Made laut Mertha. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif: Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Quadrant, 2020. //perpus-bmpkpepri.kemdikbud.go.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D580.
- Bank Indonesia. “Kanal dan Layanan.” Diakses 30 November 2024. <https://www.bi.go.id/QRIS/default.aspx>.
- Sita, Malida. “Tantangan Penggunaan QRIS Terhadap Pelaku UMKM di Indonesia.” *KOMPASIANA*, 21 Oktober 2024. <https://www.kompasiana.com/malidasinta9623/67165e11c925c4129633f532/pengaruh-penggunaan-qr-is-terhadap-perkembangan-ekonomi-di-indonesia>.
- Hadits Arba'in disusun oleh Imam Nawawi. “Larangan Membahayakan Diri dan Orang Lain,” 19 Mei 2016. <https://haditsarba'in.com/hadits/larangan-membahayakan-diri-dan-orang-lain/>.
- Muhammadiyah, Redaksi. “Jual-Beli dalam Islam.” *Muhammadiyah*, 31 Juli 2020. <https://muhammadiyah.or.id/2020/07/jual-beli-dalam-islam/>.
- Bank Indonesia. “Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional Quick Response Code untuk Pembayaran.” Diakses 25 November 2025. https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/padg_211819.aspx.
- Puspadini, Mentari. “Pedagang Nakal Tolak Uang Tunai & Beban Biaya QRIS? Awas Kena Denda.” *CNBC Indonesia*. Diakses 29 November 2024. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20241022090026-17-581934/pedagang-nakal-tolak-uang-tunai-bebani-biaya-qr-is-awas-kena-denda>.
- Bank Indonesia. “QRIS, Satu QR Code untuk Semua Pembayaran.” Diakses 25 November 2025. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/SP_216219.aspx.
- Benuanta. “Respon Masyarakat Terhadap Kemudahan Qris – Benuanta.” Diakses 29 November 2024. <https://benuanta.co.id/index.php/2020/09/11/respon-masyarakat-terhadap-kemudahan-qr-is/16523/11/35/08/>.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Disunting oleh Isnaini Harahap. Medan: FEBI UIN SU Press, 2018.
- Database Peraturan Perundang-undangan Indonesia - [peraturan.go.id]. “UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang.” Diakses 18 September 2025. <https://peraturan.go.id/id/uu-no-7-tahun-2011>.

Wawancara

Farida, Konsumen Fore, *Wawancara, Krian, 26 Juni 2025*.

Reza, Konsumen Roti O, *Wawancara, Rungkut 3 September 2025.*
 Divia, Konsumen Fore, *Wawancara, Kraton, 2 Juni 2025.*
 Aura Konsumen Fore dan Chikuro, *Wawancara, Krian, 2 Juni 2025*
 Mayang, Karyawan Chikuro, *Wawancara, Surabaya, 6 Juli 2025*
 Kinan, Karyawan Roti O, *Wawancara, Surabaya, 6 Juli 2025.*
 Via, Karyawan Reddog, *Wawancara, Surabaya, 5 Desember 2024.*
 Putri, Karyawan Offle, *Wawancara, Surabaya, 5 Desember 2024.*

Al-Qur'an

CV. Darus Sunnah, Al-Qur'an, Surah al-Baqarah ayat [2]: 275
 CV. Darus Sunnah, Al-Qur'an, Surah An-Nisa [4]: 29

UIN SUNAN AMPEL
 S U R A B A Y A